

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain (dqlab.id, 2021). Data sekunder yang digunakan adalah berupa laporan dari Dinas Koperasi dan UKM, laporan Badan Pusat Statistik, dan laporsn DJKP Kementerian Keuangan pada seluruh provinsi di pulau Sumatera periode tahun 2019-2022 atau sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan menjadi pusat referensi penelitian.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu :

1) Metode Dokumentasi

Dalam pengumpulan dengan metode dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan data-data dengan cara mencari informasi variabel-variabel dalam laporan dari Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporsn DJKP Kementerian Keuangan pada seluruh provinsi di pulau Sumatera periode tahun 2019-2022.

2) Metode Literatur

Dalam metode ini peneliti mencari dan membaca beberapa artikel maupun jurnal untuk melihat fenomena maupun dalam menentukan topik-topik yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mengungkapkan teori-teori yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang ada diseluruh provinsi di pulau Sumatera periode tahun 2019-2022, UMKM yang ada diseluruh provinsi di pulau Sumatera periode tahun 2019-2022, Pajak Daerah yang ada diseluruh provinsi di pulau Sumatera periode tahun 2019-2022, dan Pendapatan Asli Daerah yang ada di seluruh provinsi di pulau Sumatera periode tahun 2019-2022.

### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai distribusi sampel yang digunakan dalam penelitian. Dimana sampel dipilih untuk perusahaan yang menyajikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Dimana sampel dipilih untuk perusahaan yang menyajikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun kriteria sampel yang digunakan sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi diseluruh provinsi di pulau Sumatera, yang menerbitkan laporan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Badan Pusat Statistik dan DJKP Kementerian Keuangan tahun 2019-2022.
2. Jumlah UMKM yang ada diseluruh provinsi di pulau Sumatera, yang terdaftar dalam Badan Pusat Statistik tahun 2019-2022.
3. Pajak Daerah yang ada diseluruh provinsi di pulau Sumatera, yang terdaftar dalam Badan Pusat Statistik dan DJKP Kementerian Keuangan tahun 2019-2022.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada diseluruh provinsi di pulau Sumatera, diterbitkan dalam dalam Badan Pusat Statistik dan DJKP Kementerian Keuangan tahun 2019-2022.

**Tabel 3.3.2**  
**Populasi & Sampel**

| No | Populasi                               | Sampel   | Keterangan  |
|----|--|--|---|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi (X1)               | Produk Domestik Bruto (PDB) seluruh provinsi di pulau Sumatera selama 4 tahun. | Data didapat dari laporan Produk Domestik Bruto (PDB) di Badan Pusat Statistik tahun 2019-2022.   |
| 2  | Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM0 (X2) | Seluruh sektor UMKM di pulau Sumatera selama 4 tahun.                          | Data didapat dari jumlah UMKM yang ada diseluruh provinsi di pulau Sumatera dan terdaftar di Badan Pusat Statistik dan Dinas Koprerasi dan UKM tahun 2019-2022.                   |
| 3  | Pajak Daerah (X3)                      | Seluruh Pajak Daerah seluruh provinsi di pulau Sumatera selama 4 tahun.        | Data didapat dari Pajak Daerah yang ada diseluruh provinsi di pulau Sumatera selama 4 tahun dan terdaftar di Badan Pusat Statistik dan DJKP Kementerian Keuangan tahun 2019-2022. |

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| 4 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pulau Sumatera selama 4 tahun. | Data didapat dari laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pulau Sumatera selama 4 tahun terdaftar di Badan Pusat Statistik dan DJKP Kementerian Keuangan tahun 2019-2022. |
|---|----------------------------------|--|---|

### 3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

#### 3.4.1 Variabel Penelitian

##### 1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi sebab atau mempengaruhi terjadinya variabel dependen (Sugiyono, 2017) dalam variabel terikat yang digunakan yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh provinsi di pulau Sumatera yang diterbitkan dalam laporan Badan Pusat Statistik dan DJKP Kementerian Keuangan tahun 2019-2022.

##### 2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2017) dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan variabel bebas yaitu Tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di pulau Sumatera, yang menerbitkan laporan Produk Domestik Bruto (PDB) pada laporan Badan Pusat Statistik dan DJKP Kementerian Keuangan tahun 2019-2022. Jumlah UMKM yang ada di seluruh provinsi di pulau Sumatera, dan Pajak Daerah seluruh provinsi di pulau Sumatera yang terdaftar laporan Badan Pusat Statistik dan DJKP Kementerian Keuangan tahun 2019-2022.

### 3.4.2 Definisi Operasional Variabel

#### 1. Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya akan meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Mahyuni & Aidar, 2018). Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara selain penerimaan lainnya yang berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah serta sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pemerintah daerah memiliki andil yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana pemerintah harus memilah dengan bijak mengenai penerimaan daerah yang kemudian hal ini bisa dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah harus teliti dan memahami apa-apa saja yang menjadi sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan yakni memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah. Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah melihat komposisi dari semua penerimaan daerah yang ada. “Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Akan tetapi, semakin kecil komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin besar”.

Dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan yang dimaksud meliputi berbagai sektor, diantaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya (Efendi & Basri, 2021). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat berasal dari akumulasi penerimaan pajak dari perusahaan milik daerah, penerimaan investasi dan juga dapat berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah daerah harus melakukan pembiayaan sendiri untuk membangun daerahnya. Karena untuk membiayai pembangunan daerahnya tidak tergantung kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah merasa sangat terbantu dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Oktasa, et al 2020). Rumus untuk menghitung PAD yaitu sebagai berikut :

$$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan daerah \\ yangdipisahkan + Lain-lain PAD yang sah$$

## 2. Variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Amir (2007), dalam menentukan suatu perekonomian negara yang baik maka dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Terutama dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara ataupun daerah. Suatu perekonomian dapat mengalami perubahan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Kegiatan perekonomian dapat menghasilkan penambahan pendapatan kesejahteraan masyarakat pada waktu tertentu apabila suatu negara atau suatu wilayah terus menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Salah satu penyebab kegagalan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara adalah kurangnya *entrepreneurship* baik dalam level individu, organisasi dan masyarakat. Dalam penelitian Safitri et al (2021), menunjukkan bahwa bahwa PDRB Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

PDRB Industri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Konstruksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Perdagangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Restribusi Daerah. PDRB Industri Manufaktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah. PDRB Perdagangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun sedangkan Kontribusi Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat. Sedangkan dalam penelitian Oktasa (2020), menunjukkan bahwa secara parsial kunjungan wisata, umkm, restoran, dan hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan hotel secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di kota Surabaya. Dilansir dari *kompas.com*, indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dikarenakan PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian pada periode tertentu. Rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

$$Gt = \frac{PDB t - PDB t-1}{100\%PDB t-1} \times 100$$

Keterangan :

Gt = pertumbuhan ekonomi periode triwulan atau tahunan

PDB t = produk domestik bruto periode berdasarkan harga

konstanPDB t-1 = PDB satu periode sebelumnya

### **Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Dilansir dari *djp.kemenkeu.go.id* (2022), Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sebagai Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

UMKM yang ada di daerah yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. Saat ini, UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian daerah. Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Melalui peraturan tersebut, disebutkan bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%.



Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dan diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (koperasi, firma, CV, dan perseroan terbatas). Namun, terjadinya musibah pandemi secara global mendorong pemerintah untuk menciptakan strategi guna menjaga dan mendorong perekonomian negara. Karena itu, terbit beberapa undang-undang serta peraturan baru, yang beberapa di antaranya mengatur persoalan pajak untuk pelaku pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar). Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau biasa dikenal dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh.

Berikut ini merupakan tabel kriteria UMKM :

| No. | Usaha          | Kriteria            |                       |
|-----|----------------|---------------------|-----------------------|
|     |                | Aset*               | Omzet**               |
| 1.  | Usaha Mikro    | Maks 50 juta        | Maks 300 juta         |
| 2.  | Usaha Kecil    | >50 juta-500 juta   | >300 juta-2,5 miliar  |
| 3.  | Usaha Menengah | >500 juta-10 miliar | >2,5 miliar-50 miliar |

### Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi/iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang- Undang No.28 tahun 2009 dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya adalah (Agustini, et al., 2022):

#### 1. Pajak Provinsi yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Pajak ini diberlakukan untuk semua kendaraan roda yang digunakan semua jenis jalan, baik didarat maupun di air. Pajak ini dibayar dimuka dan dilunasi untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan sangat bervariasi tergantung jenis kendaraannya. Untuk jenis kepemilikan kendaraan bermotor mempunyai tarif sebesar 2%, kepemilikan kendaraan diatas air sebesar 2,5%, kepemilikan kendaraan lain sebesar 0,5% serta kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menurut Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mendefinisikan bahwa pajak tersebut adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Agustini, et al., 2022). Untuk rincian tarif pajak yang dikenakan terhadap BBNKB adalah untuk penyerahan pertama dikenakan biaya sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 20% sedangkan untuk penyerahan kedua dikenakan biaya sebesar 1%. Akan tetapi, untuk alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan di jalan umum dikenakan biaya sebesar 0,75% untuk penyerahan pertamanya. Sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya akan dikenakan biaya sebesar 0,075%.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Pemungutan pajak PBB-KB ini berdasarkan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau yang digunakan oleh kendaraan bermotor baik yang berbentuk cair maupun yang berbentuk gas. Pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Penetapan tarif PBB-KB untuk kendaraan bermotor pribadi/badan usaha/badan/hukum/pemerintah pemerintah daerah yaitu paling tinggi sebesar 10% dan untuk kendaraan umum ditetapkan tarif paling sedikit 50%. Akan tetapi, tarif ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh pemerintah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah, apabila:
- 1) Seluruh minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan mengalami kenaikan harga yang melebihi 130%.
  - 2) Stabilitas harga BBM ini perlu dilakukan paling lambat 3 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Akan tetapi, jika sewaktu-waktu harga minyak dunia kembali normal, maka Peraturan Presiden tersebut akan dicabut dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan.

- d. Pajak Air Permukaan. Pajak ini dipungut atas dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah nilai perolehan air tanah dan dinyatakan dalam bentuk rupiah. Tarif ini dihitung berdasarkan faktor-faktor jenis, sumber air, lokasi atau zona pengambilan sumber air, tujuan mengambil atau menggunakan air, volume air yang diambil atau digunakan; kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan akibat penggunaan air. Tarif pajak ini dipungut paling tinggi sebesar 25%.
  - e. Pajak Rokok. Pajak ini dipungut oleh pemerintah atas cukai rokok. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha atau produsen pabrik rokok dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai. Sehingga para konsumen tidak perlu membayar pajak lagi dikarenakan sudah dibayar oleh wajib pajak bersamaan dengan pembelian pita cukai. Untuk tarif pajak ini dipungut sebesar 10% dari cukai rokok.
2. Pajak Kabupaten/ Kota terdiri atas (Agustini, et al., 2020).
- a. Pajak Hotel. Dana/iuran yang dipungut kepada penyedia jasa penginapan atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh hotel. Yang dimana jumlah kamar hotelnya lebih dari 10 kamar. Masa pembayaran hotel adalah 1 bulan dan tarif yang harus dibayarkan adalah sebesar 10%.
  - b. Pajak Restoran, pajak ini dipungut atas dasar pelayanan yang disediakan oleh restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c. Pajak Hiburan, pajak ini dipungut atas penyelenggaraan hiburan yang dimana objek pajaknya adalah “orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif dikenakan untuk pajak hiburan adalah sebesar 0%-35% tergantung pada jenis hiburan yang dinikmati.
  - d. Pajak Reklame. Pajak ini dipungut atas benda, alat, perbuatan atau media yang memiliki bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian masyarakat. Pajak reklame ini dipungut sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Contoh reklame antara lain papan reklame kain, dan lain sebagainya.

- e. Pajak Penerangan Jalan. Pajak ini dipungut atas penyediaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Untuk tarif pajak penerangan jalan dibagi menjadi 3, yaitu : “Tarif pajak yang diberikan oleh PLN atau non PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan, dan migas bumi adalah sebesar 3% sedangkan untuk tarif pajak yang bersumber dari PLN atau tidak menggunakan PLN adalah sebesar 2,4% dan untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan biaya sebesar 1,5%.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan. Pajak ini dipungut atas pengambilan mineral bukan logam (asbes, batu gamping, batu apung, granit, dan sebagainya) dan batuan. Namun, pajak ini tidak berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi sebesar 25%.
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dipungut atas pembangunan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang berkaitan dengan usaha pokok maupun sebagai titipan usaha atau kendaraan. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi sebesar 30%.
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut atas dasar penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi adalah sebesar 20%.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dipungut atas pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Untuk pajak ini dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak ini dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikendalikan atau digunakan. Penetapan tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%. Untuk PBB-P2 yang dinilainya kurang dari 1 miliar adalah 0,1% sedangkan PBB-PB yang bernilai lebih dari 1 miliar maka akan dikenakan biaya sebesar 0,2%. Namun, jika dalam pemanfaatan tersebut menimbulkan gangguan lingkungan maka akan dikenakan tarif sebesar 50%.
- k. Bea Perolehan. Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, seperti transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi ditetapkan sebesar 5%.

Untuk memahami setiap variabel yang digunakan, maka diberikan definisi variabel sebagai berikut :

**Tabel**

| Variabel                               | Deskripsi   | Indikator   | Skala   |
|--|---|---|---------|
| Pertumbuhan Ekonomi (X1)               | Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses bertumbuhnya ekonomi dalam daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. | Dalam penelitian ini untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi(X1) menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) di pulau Sumatera tahun 2019-2022. $Gt = \frac{PDBt - PDB t-1}{PDB t-1} \times 100\%$<br>Keterangan :<br>Gt = pertumbuhan ekonomi periode triwulan atau tahunan<br>PDBt = PDB periode berdasarkan harga konstan<br>PDB t-1 = PDB satu periode sebelumnya | Rasio   |
| Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM0 (X2) | Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor usaha produktif yang berdiri sendiri milik perseorang/badan usaha milik perorangan                  | Dalam penelitian ini untuk mengukur UMKM (X2) menggunakan data yang didapat dari jumlah UMKM yang ada ) di pulau Sumatera dan terdaftar di Badan Pusat Statistik tahun 2019- 2022   | Ordinal |

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| <p>Pajak Daerah<br/>(X3)</p>                | <p>Pajak Daerah merupakan kontribusi/iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.</p>   | <p>Dalam penelitian ini untuk mengukur Pajak Daerah (X3) menggunakan data yang didapat dari pajak daerah yang ada di pulau Sumatera dan terdaftar di Badan Pusat Statistik tahun 2019-2022.</p>           | <p>Ordinal</p> |
| <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br/>(Y)</p> | <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya akan meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan</p> | <p>Dalam penelitian ini untuk mengukur PAD (Y) menggunakan data didapat dari laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pulau Sumatera dan terdaftar di Badan Pusat Statistik tahun 2019-2022.</p> | <p>Ordinal</p> |

### 3.4 Metode Analisa Data

#### 3.4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif biasa digunakan untuk memberikan deskripsi tentang data setiap variabel penelitian yang digunakan didalam penelitian nilai yang diambil itu minimum, maksimum, dan rata-rata serta standar deviasi (Ghozali, 2018:19).

#### 3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Adapun uji asumsi klasik yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas memakai uji *One Sampe Kolmogorov Smirnov Test* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

##### b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan  $VIF = 1/tolerance$ , dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas  
 Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolinearitas

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada regresi antar kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah korelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin Watson* (DW). Untuk pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model dapat digunakan patokan nilai dari DW hitung mendekati angka 2. Jika nilai DW hitung mendekati atau sekitar 2 maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

Nilai DW antara 0 sampai 1,5 berarti terdapat autokorelasi positif. Nilai DW antara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi.

Nilai DW antara 2,5 sampai 4 berarti terdapat autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heterokedastisitas menggunakan uji Glejser. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya, jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).



### 3.4.5 Analisis Linier Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda (*Multiple Linear Regression*). Metode regresi linear multiple adalah proses memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi linear multiple persamaan regresi linear multiple sama dengan model persamaan linear sederhana yang mana perbedaannya terletak pada jumlah *slope* dan variabel independen yang digunakan. Berikut model persamaan regresi linear multiple untuk penelitian ini:

$$PAD = a + b_1PE + b_2UMKM + e$$

Keterangan :

*PAD* : pendapatan asli daerah

*a* : konstanta

*b* : koefisien regresi

*PE* : pertumbuhan ekonomi

*UMKM* : usaha mikro kecil

menengah *e* : error

## 3.5 Pengujian Hipotesis

### 3.5.1 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

### 3.5.2 Uji F

Uji F (F-test) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Adapun cara melakukan uji F adalah sebagai berikut :

- Merumuskan hipotesis untuk masing-masing kelompok

$H_0$  = berarti tidak ada pengaruh yang

signifikan  $H_1$  = berarti ada pengaruh yang

signifikan

- Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05).

Membandingkan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan tingkat signifikan F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria :

- Nilai signifikan  $F < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal ini artinya bahwasemua variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Nilai signifikan  $F > 0,05$  berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, hal ini artinya bahwasemua variabel independen signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Membandingkan F hitung dengan F tabel dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika F hitung  $> F$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal ini artinya bahwasemua variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Jika F hitung  $< F$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. hal ini artinya bahwasemua variabel independen signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

### 3.5.3 Uji T

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun langkah dalam melakukan uji t adalah:

- Merumuskan hipotesis untuk masing-masing kelompok  $H_0$  = berarti tidak ada pengaruh yang signifikan

$H_1$  = berarti ada pengaruh yang signifikan

- Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05)

Membandingkan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan tingkat signifikan t yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria :

- Nilai signifikan  $t < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal ini artinya bahwasemua variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- Nilai signifikan  $t > 0,05$  berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, hal ini artinya bahwasemua variabel independen signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal ini artinya bahwasemua variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. hal ini artinya bahwasemua variabel independen signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen